

SKRIPSI

**AL-ARIYAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX,
Labuhan Ratu, Lampung Timur)**

**Disusun Oleh :
IMEL FEBRIYANTI
NPM 13112209**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1438 H/ 2017 M**

Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan
Ratu, Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Oleh:

Nama : IMEL FEBRIYANTI
Npm : 13112209

PembimbingI : Siti Zulaikha, S.Ag, MH
PembimbingII : Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas :Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1438 H/ 2017M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi :TALAQQI RUKBAN MENURUT HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Pada Petani Singkong di Desa Labuhan
Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)
Nama :Imel Febriyanti
NPM :13112209
Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas :Syariah

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah
IAIN Metro.

Mengetahui dan Menyetujui,

Pembimbing I



Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP :19720611 199803 2 001

Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-449 / In. 28 / F-Sy / Pp.009 / 08 / 2017

Skripsi dengan Judul: AL-ARIYAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur), disusun oleh IMEL FEBRIYANTI, NPM.13112209, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Rabu / 09 Agustus 2017.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator	: Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH	(.....)
Penguji I	: H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum	(.....)
Penguji II	: H. Nawa Angkasa, SH, MA	(.....)
Sekretaris	: Eka Yulastuti, SH., MH	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 5 Berkas
Hal : Pengajuan Munaqosah

Kepada Yth
Dekan Syariah
Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di
Tempat

Asalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemerisaan dan pertimbangan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Imel Febriyanti
NPM : 13112209
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **TALAQQI RUKBAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)**

Sudah kami setuju dan dapat dimunaqosahkan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Demikian harapan kami dan atas pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.


Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

**AL-ARIYAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX,
Labuhan Ratu, Lampung Timur)**

ABSTRAK

**Oleh
IMEL FEBRIYANTI**

Manusia adalah makhluk sosial di mana dalam kehidupan sehari-hari manusia saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lain termasuk dalam hal untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut, selain dengan dilakukannya suatu transaksi yang disebut dengan jual beli cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan dilakukannya suatu proses pinjam meminjam atau yang dalam istilah muamalah lebih dikenal dengan istilah al-ariyah, proses peminjaman ini biasanya dilakukan oleh seseorang dengan keadaan ekonomi menengah kebawah hal ini karena proses pinjam meminjam dianggap sebagai suatu alternatif ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok secara kontan, tujuan utama adanya suatu proses pinjam meminjam adalah untuk menolong sesama, sehingga ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan tujuan untuk menolong atau membantu sesama maka itu akan bernilai ibadah, namun jika pemberian pinjaman tersebut bukan didasari dengan adanya keinginan untuk menolong sesama maka hukumnya akan berbeda. Dari Latar Belakang di atas peneliti mengemukakan pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana al-ariyah di desa Labuhan Ratu IX menurut Hukum Ekonomi Syariah?”.

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi umat Islam khususnya Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan masalah al-ariyah, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman masyarakat Islam khususnya masyarakat di desa Labuhan Ratu IX. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang merupakan metode penelitian yang benar terjadi di lapangan. Peneliti menggunakan beberapa metode yaitu metode wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa al-ariyah yang terjadi di desa Labuhan Ratu IX merupakan bentuk pemberian pinjaman yang bukan didasarkan pada adanya keinginan untuk saling tolong menolong, hal ini karena tujuan tengkulak memberikan pinjaman pupuk adalah untuk memudahkan tengkulak dalam mendapatkan barang dagangan tanpa memikirkan apakah pihak petani dirugikan atau tidak dalam praktik tersebut, sehingga hal tersebut kurang sesuai dengan prinsip tauhidi, halal dan Ibadah sebagaimana tertera dalam Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imel Febriyanti
NPM : 13112209
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Agustus 2017

Yang Menyatakan,


Imel Febriyanti
13112209

MOTTO

.....وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥١﴾

Artinya:... *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya¹*

¹ QS. Al-Maidah (5) : 2

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Ibu Sukatik dan Bapak Suroto yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril materiil serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tidak terbatas.
2. Kakakku Supriyati dan Misno yang selalu mendukung dan medo'akan.
3. Nenek dan Kakekku yang selalu menasehatiku untuk terus semangat belajar
4. Sahabat-sahabat terbaikku yang telah memberi semangat dan motivasi.
5. Almamater IAIN Metro.

Semoga orang yang telah berjasa sehingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan *inayah*-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “AL-ARIYAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)”.

Skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dalam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1).

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro;
3. Ibu Nety Hermawati, S.H., M.A.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
4. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag, MH selaku pembimbing I dan Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA sebagai pembimbing II yang selalu sabar memberi pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai;
5. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya guna menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT, peneliti sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena kesempurnaan hanya Allah yang memilikinya. Peneliti berharap karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Agustus 2017
Peneliti

Imel Febriyanti
13112209

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan.....	4

BAB II LANDASAN TEORI

A. Al-Ariyah	7
1. Pengertian Al-Ariyah	7
2. Dasar Hukum Al-Ariyah	8
3. Rukun dan Syarat Al-Ariyah.....	10
4. Macam-macam Al-Ariyah	13
5. Konsekuensi Hukum Akad Al-Ariyah	14
B. Hukum Ekonomi Syariah	16
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	16
2. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	18

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	21
B. Sumber Data.....	23
C. Teknik Pengumpulan Data.....	24
D. Teknik Analisis Data.....	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	27
B. Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	32
C. Analisis Al-Ariyah di desa Labuhan Ratu IX Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	36

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial di mana dalam kehidupannya sehari-hari manusia saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lain, dalam kesehariannya pun manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer atau pokok dalam hal ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut, selain dengan dilakukannya suatu transaksi yang disebut dengan jual beli cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan dilakukannya suatu proses pinjam meminjam atau yang dalam istilah muamalah lebih dikenal dengan istilah al-ariyah, proses peminjaman ini biasanya dilakukan oleh seseorang dengan keadaan ekonomi menengah kebawah hal ini karena proses pinjam meminjam dianggap sebagai suatu alternatif ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok secara kontan.

Tujuan utama adanya suatu proses pinjam meminjam adalah untuk menolong sesama, sehingga ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan tujuan untuk menolong atau membantu sesama maka itu akan bernilai ibadah, namun jika pemberian pinjaman tersebut bukan didasari

dengan adanya keinginan untuk menolong sesama maka hukumnya akan berbeda. Sebagaimana ayat berikut:

.....وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾

Artinya:... *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.*²

Desa Labuhan Ratu IX merupakan salah satu daerah yang terletak di Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Dimana mayoritas penduduknya bermata pencaharian Petani, salah satunya yaitu Petani singkong. Dalam hal ini, terdapat praktik jual beli dimana pembeli (tengkulak) menghadang petani yang sedang membawa barang hasil panennya menuju pabrik kemudian tengkulak menghadang petani dengan alasan jika petani tidak mau menjual hasil panen singkong tersebut kepada tengkulak maka tengkulak mengatakan tidak akan memberikan hutangan pupuk kembali kepada petani, sehingga dalam praktik tersebut dalam pemberian hutangan pupuk yang dilakukan tengkulak kepada petani tidak didasarkan kepada tujuan tolong menolong melainkan untuk mencari keuntungan.

Berdasarkan hasil pra-survey yang peneliti lakukan di desa Labuhan Ratu IX, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur melalui wawancara kepada bapak Haryanto dan bapak Sukamto sebagai Petani yang menjual hasil tanamannya kepada tengkulak bahwa beliau merasa dibohongi oleh tengkulak, karena pada saat tengkulak memberikan hutangan pupuk tidak

² QS. Al-Maidah (5) : 2

ada kesepakatan antara petani dan tengkulak bahwa petani harus menjual hasil panen singkong kepada tengkulak, namun pada kenyataannya pada saat waktu panen tengkulak meminta petani untuk menjual hasil panen tersebut kepada tengkulak dengan alasan jika petani tidak menjualnya maka petani tidak akan diberikan hutangan pupuk kembali.

Sementara bagi tengkulak jual beli tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan memudahkan tengkulak dalam mendapatkan barang dagangan dan menurut pendapat beliau petani pun mendapat keuntungan dari jual beli tersebut karena selain petani telah diberikan pinjaman pupuk sebelumnya petani juga tidak perlu mencari pemborong atau menjualnya langsung ke pabrik pada saat masa panen.

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas peneliti ingin mengetahui, mengkaji, meneliti serta mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, oleh sebab itu peneliti mengambil judul “Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan tersebut di atas selanjutnya peneliti dapat mengemukakan pertanyaan penelitian yang akan diajukan dalam penelitian skripsi ini yaitu: Bagaimana Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Al-Ariyah di desa Labuhan Ratu IX tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi umat Islam khususnya Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan masalah Al-Ariyah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman masyarakat Islam khususnya masyarakat di desa Labuhan Ratu IX.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan peneliti sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam

bagian ini. Sehingga dapat ditentukan di masa posisi penelitian yang akan dilakukan berada.³

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Purwaningsih dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 yaitu: *Praktik Jual Beli Cegat Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo Kabupaten Gunungkidul)*” dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa praktik yang dilakukan tersebut dianggap lebih efisien karena sistem jual beli yang dilakukan saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu bagi petani memberi kemudahan dalam menjual hasil pertaniannya, sedangkan bagi tengkulak memudahkan tengkulak dalam mendapatkan dagangan.⁴

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Diah Qurniasari, dari Program Study Ekonomi Islam, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, STAIN Jurai Siwo Metro. Penelitian skripsi ini berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Mengenai Sistem Jual Beli Tengkulak (Studi Kasus di Desa Sribasuki Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur 2013), dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sistem jual beli ini dilakukan dengan cara menghadang pedagang yang membawa barang dagangan sebelum masuk pasar, bila dilihat dari

³Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), h. 39

⁴ Sri Prurwaningsih, “ Skripsi Praktik Jual Beli Cegat Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo Kabupaten Gunung Kidul)”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), 2016.

pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun dilihat dari sistem jual beli tersebut tidak sesuai dengan tuntunan etika bisnis Islam.⁵

Penelitian yang lain dilakukan oleh Yudha Kurniawan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian skripsi ini berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebasan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa sistem jual beli ini didasarkan karena adanya kebutuhan ekonomi yang tidak dapat dielakkan, dan juga merupakan tradisi turun menurun, selain faktor tersebut faktor kemurahan juga mempengaruhi berlangsungnya praktek jual beli ini.⁶

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu, akan tetapi pada penelitian yang akan dikaji oleh peneliti akan ditekankan pada bagaimana Talaqqi Rukban Menurut Hukum Ekonomi Syariah yang terjadi di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur.

⁵ Diah Qurniasari, “ Skripsi Tinjauan Etika Bisnis Islam Mengenai Sistem Jual Beli Tengkulak (Studi Kasus di Desa Sribasuki Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013)”, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), 2014.

⁶ Yudha Kurniawan, “ Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebasan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo”, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga), 2015.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Al-Ariyah

1. Pengertian Al-Ariyah

Pinjaman atau al-ariyah menurut bahasa ialah pinjaman, sedangkan menurut istilah, Al-Ariyah ada beberapa pendapat:

- a. Menurut Hanafiyah: memiliki manfaat secara cuma-cuma,
- b. Menurut Malikiyah: memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan,
- c. Menurut Syafi'iyah: kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkannya, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
- d. Menurut Hanabilah: kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.⁷

Al-ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman.⁸

Dengan dikemukakannya beberapa definisi tentang al-ariyah diatas, maka dapat dipahami bahwa ariyah adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma atau dengan tujuan

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 91

⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.139

menolong, sehingga ketika pemberian pinjaman tersebut dituntut adanya imbalan maka hal tersebut bukan disebut dengan al-ariyah.

2. Dasar Hukum Al-Ariyah

a. Al-Qur'an

Salah satu ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum al-ariyah adalah sebagai berikut:

.....وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢١﴾

Artinya:... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.⁹

﴿٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang member pengajaran kepadamu.¹⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap muslim dituntut untuk selalu berbuat baik kepada sesama, dan kebaikan yang dimaksud adalah segala bentuk perbuatan baik lahir atau batin yang bertujuan

⁹ Q.S Al-Maidah (5): 2

¹⁰ Q.S. An-Nisa (4): 58

kepada mencari ridha Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Allah bahwa segala bentuk perbuatan baik akan dibalas oleh Allah dengan hal yang baik pula, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat berikut:

قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ



Artinya: *Katakanlah (Muhammad), “wahai hamba-hamba-Ku yang beriman! Bertakwalah kepada Tuhanmu.” Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.*¹¹

Dari beberapa ayat diatas, dapat diketahui bahwa hukum dari memberikan pinjaman adalah sunah dan bernilai pahalam selama hal itu bertujuan untuk menolong sesama, namun bisa saja menjadi wajib jika dalam keadaan darurat dan kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan, seperti meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati, namun memberikan pinjaman juga bisa menjadi haram jika barang yang dipinjamkan tersebut diketahui akan dipergunakan untuk hal yang tidak baik atau mencelakakan orang lain.

¹¹ Q.S Az-Zumar (39): 10

b. Hadis

Hadis terkait tentang al-ariyah:

“Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya, maka Allah akan membayarnya, barang siapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya.” (Riwayat Bukhari)

Para Imam Madzhab sepakat peminjaman barang (ariyah) merupakan ibadah yang disunahkan serta diberi pahala.¹²

3. Rukun dan Syarat Al-Ariyah

a. Rukun Al-Ariyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun al-ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun al-ariyah. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam al-ariyah disyaratkan adanya lafazh *sighat akad*, yakni ucapan qabul dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.¹³

Sumber lain menyebutkan, dalam buku Siah Khosyi'ah yang berjudul Fiqh Muamalah Perbandingan bahwa rukun dari al-ariyah ada lima, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peminjaman (al-‘iarah); merupakan bentuk transaksi pinjam meminjam atau ungkapan pemberian pinjaman,
- 2) Orang yang meminjamkan (al-mu’iir),
- 3) Peminjam (al-muta’ir),
- 4) Barang yang dipinjamkan (al-mu’ar),

¹² Syaikh al-‘Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh ‘Abdurrahman li ath-Thiba’ah, dari judul asli *Rahmah al-Ummah Muhammad*, (Bandung: Hasyimi, 2012), h. 263

¹³ Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 141

5) Sighat; bentuk ungkapan pemberian pinjaman baik secara lisan maupun tertulis.¹⁴

b. Syarat Al-Ariyah

Adapun syarat dari al-ariyah adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi orang yang meminjamkan:
 - a) Ahli (berhak) berbuat kebaikannya, anak kecil dan orang yang dipaksa tidak sah meminjamkan,
 - b) Manfaat barang yang dipinjamkan dimiliki oleh yang meminjamkan.
- 2) Bagi peminjam: hendaknya seseorang yang ahli (berhak) menerima kebaikannya, anak kecil atau orang gila tidak sah meminjam sesuatu karena ia tidak ahli (tidak berhak) menerima kebaikannya.
- 3) Bagi barang yang dipinjamkan:
 - a) Barang yang benar-benar ada manfaatnya,
 - b) Sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap (tidak rusak), oleh karena itu makanan dengan sifat makanan untuk dimakan tidak sah dipinjamkan.¹⁵

Ulama Fiqih mensyaratkan dalam akad al-ariyah sebagai berikut:

- 1) Mu'ir berakal sehat, dengan demikian orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang,

¹⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 141

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 323

- 2) Pemegangan barang oleh peminjam, al-ariyah adalah transaksi dalam bentuk kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah,
- 3) Barang (musta'ar), dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika musta'ar tidak dapat dimanfaatkan maka akad tidak sah. Para ulama telah menetapkan bahwa al-ariyah dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang, dan lain-lain.¹⁶

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa rukun dari al-ariyah adalah: orang yang meminjamkan, peminjam, barang yang dipinjamkan, serta sighthat. Dengan syarat bagi peminjam dan yang memberi pinjaman adalah orang yang ahli (berhak) bukan anak kecil atau orang gila, kemudian barang yang dijadikan sebagai objek pinjaman adalah barang yang bermanfaat dan tidak rusak zatnya sewaktu dimanfaatkan.

¹⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 141

4. Macam-macam Al-Ariyah

a. Al-Ariyah Mutlak

Al-ariyah mutlak yaitu, bentuk pinjam meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.¹⁷

b. Al-Ariyah Muqayyad

Al-ariyah muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesuliatan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang.

1) Batasan penggunaan al-ariyah oleh diri peminjam

Jika *mu'ir* membatasi penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengendarai binatang dan memakai pakaian. Dengan demikian, peminjam tidak boleh mengendarai binatang atau memakai pakaian yang ada.

¹⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 144

2) Pembatasan waktu atau tempat

Jika al-ariyah dibatasi waktu dan tempat kemudian peminjam melewati tempat atau batas waktunya, maka ia bertanggung jawab atas penambahan tersebut.

3) Pembatasan ukuran berat dan jenis

Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya.¹⁸

Dari penjelasan diatas maka antara al-ariyah mutlak dan al-ariyah muqayyad memiliki perbedaan, perbedaan tersebut terletak pada adanya persyaratan atau tidak, dalam al-ariyah mutlak pemberi pinjaman tidak menjelaskan persyaratan apapun terkait tentang barang yang dipinjamkan, sementara dalam al-ariyah muqayyad pemberi pinjaman memberikan persyaratan terkait tentang batasan penggunaan, waktu peminjaman, dan ukuran maupun jenis dari barang pinjaman.

5. Konsekuensi Hukum Akad Al-Ariyah

a. Bagi peminjam

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (*mu'ir*), setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak membayar utang,

¹⁸ Ibid

bahkan melalaikan membayar utang juga termasuk aniaya, dan hal tersebut termasuk dalam salah satu perbuatan dosa.¹⁹

Sebagaimana hadis:

“sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

b. Bagi pemberi pinjaman

Bagi pemberi pinjaman, hendaknya pinjaman tersebut diberikan atas dasar adanya keinginan untuk tolong menolong. Sebagaimana yang di jelaskan dalam ayat berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*²⁰

c. Tatakrama berutang

Islam juga telah mengatur terkait tentang tatakrama berutang, diantaranya:

- 1) Jika utang piutang dilakukan untuk waktu yang lama hendaknya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 95

²⁰ QS. Al-Baqoroh (2) 280

dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan satu orang laki-laki dengan dua orang saksi wanita,

- 2) Dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak,
- 3) Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan potongan kepada pihak berutang,
- 4) Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar hendaknya disegerakan.²¹

B. Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak rambu-rambu hukum yang mengaturnya.²² Hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.²³

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Alquran dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.²⁴ Dengan demikian pengertian hukum ekonomi syari'ah adalah sekumpulan aturan hukum yang mempelajari masalah-masalah ekonomi melalui nilai-nilai Islam.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 98

²² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

²³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), h. 376.

²⁴ Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), h.4

Tujuan ekonomi syariah dapat dilihat dari sudut pandang yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Adapun sudut pandang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ekonomi Illahiyah (Ke-Tuhan-an)
 Ekonomi Ke-Tuhan-an mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan (Syariah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho Allah.
- b. Ekonomi Akhlaq
 Ekonomi akhlaq mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlaq harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa memperdulikan orang lain.
- c. Ekonomi Kemanusiaan
 Ekonomi kemanusiaan mengandung arti Allah memberikat predikat “Khalifah” hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui perannyasebagai “Khalifah” manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi dan berinovasi.
- d. Ekonomi Keseimbangan
 Ekonomi keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tenatng dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak mendzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping itu, Islam juga tidak mendzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Sistem Ekonomi Syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan.²⁵

Dari pemaparan tujuan ekonomi syariah dilihat dari empat sudut pandang tersebut dapat diketahui bahwa manusia dalam melakukan kegiatan bermualah harus memperhatikan beberapa hal seperti, mencari

²⁵*Ibid.*,h.3

ridho Allah SWT, menjaga akhlaq antar sesama manusia, selalu bekerja keras, dan seimbang dalam keperluan dunia dan akhirat. Sehingga dalam kegiatan muamalah yang dilakukan dapat terlaksana dengan adil dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Syariat.

2. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Islam adalah agama yang berorientasi kepada kebaikan dan keadilan seluruh manusia. Dalam hal ekonomi, Islam pun ikut mengatur dan memberikan arahan dan pencerahan agar umat manusia tidak terjebak kepada ekonomi yang salah dan keliru.

Prinsip dasar dari ekonomi Islam tentunya tidak hanya bergantung atau memberikan keuntungan kepada salah satu atau sebagai pihak saja. Agar Islam menghendaki transaksi ekonomi dan kebutuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran manusia hidup di muka bumi.²⁶

Adapun prinsip-prinsip dalam muamalah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Tauhidi (Unity)

Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai nilai *tauhidi*. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.
- b. Prinsip Halal

Nadrattuzaman berpendapat sebagaimana yang diikuti oleh mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah* dijelaskan bahwa manusia diharapkan agar dalam mencari rezeki (berinvestasi) menjauhan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam

²⁶Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam berdasarkan Alquran, www.dalamislam.com diunduh pada 8 Maret 2017

cara memprolehnya, dalam mengonsumsi, dan dalam memmanfaatkannya.

c. Prinsip Masalahah

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

Investasi yang dilakukan dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi masyarakat. Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan *masalah* kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan keadaan syariat Islam.

d. Prinsip Ibahah (Boleh)

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.

e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Dalam bermuamalah harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah.

f. Prinsip Kerja Sama (Coorporation)

Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling menguntungkan)

g. Prinsip Membayar Zakat

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.

h. Prinsip keadilan (Justice)

Dalam bermuamalah harus terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah.

i. Prinsip Terhindar dari Investasi yang dilarang

Dalam melakukan kegiatan bermuamalah manusia harus terhindar dari kegiatan yang dilarang oleh Syariat Islam seperti terhindar dari ikhtikaar (penimbunaan), larangan *najasy* (mempermainkan harga), terhindar dari *maisir* dan *gharar*.²⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah adalah suatu kegiatan ekonomi yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan, kegiatan ekonomi yang diperoleh secara halal, kegiatan ekonomi harus mempunyai dalil yang menghalalkan kegiatan tersebut, kegiatan ekonomi harus berdasarkan

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h.29

suka sama suka, kegiatan ekonomi tersebut harus saling menguntungkan, mengimplementasikan zakat dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat mewujudkan kepedulian sosial, kegiatan muamalah harus memenuhi nilai keadilan dan kegiatan ekonomi harus terhindar dari investasi yang dilarang oleh Syariat Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), “penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.²⁸

Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan realita yang terjadi. Penelitian lapangan ini datanya diperoleh dari informasi yang benar-benar dibutuhkan. Dalam hal ini, informasi yang dibutuhkan adalah dengan mencari data mengenai praktik al-ariyah di desa Labuhan Ratu IX.

Sementara tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²⁹

²⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 96

²⁹Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *MEtodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 46

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif karena peneliti berupaya mengumpulkan fakta yang ada dan mengungkapkan masalah dan keadaan sebagaimana adanya yang kemudian diteliti dan dipelajari sebagai kesatuan yang utuh.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu. Sedangkan bentuk dari penelitian ini adalah kualitatif yaitu menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud untuk mencari tahu secara mendalam dan memahami suatu fenomena.³⁰

Jadi penelitian yang bersifat deskriptif dalam bentuk kualitatif yaitu hanya semata-mata melakukan keadaan atau peristiwa tanpa untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian deskriptif dalam bentuk kualitatif pada pembahasan skripsi ini adalah penelitian yang akan mengarah tentang fakta-fakta yang terjadi mengenai praktik al-ariyah di desa Labuhan Ratu IX.

³⁰SurayaMurchitaningrum, *PengantarMetodologiPenelitianEkonomi Islam*, (Yogyakarta: Prudent Media, 2013) h. 23

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang memberi data atau informasi penelitian yang dibutuhkan.³¹ Sumber data diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber kepustakaan, kemudian ditelaah dan dianalisa dan memformulasikannya dalam bentuk uraian yang argumentatif. Buku-buku yang dikaji adalah buku-buku yang membahas persoalan mengenai tema yang peneliti bahas.

Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer maupun sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.³² Adapun yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah adalah pembeli (tengkulak) dan beberapa petani singkong di desa Labuhan Ratu IX yang melakukan praktik al-ariyah tersebut dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* adalah teknik penentuan jumlah sampel yang semula kecil kemudian terus membesar³³. Hal ini dilakukan dari jumlah yang

³¹*Ibid*, 19

³²Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.103

³³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : KencanaPrenada Media Group, 2011), h. 156

sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan dengan sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin membesar.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data primer melalui wawancara kepada pihak tengkulak dan beberapa petani diantaranya bapak Haryanto dan bapak Sukanto selaku petani di desa Labuhan Ratu IX.

2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sejumlah karya tulis yang ditulis orang lain berkenaan dengan obyek yang diteliti. Dalam bentuk dokumen, sumber sekunder adalah sumber informasi yang tidak secara langsung diperoleh dari orang atau lembaga yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya.³⁴ Sumber ini berupa buku-buku yang berkaitan tentang jual beli khususnya al-ariyah seperti buku Fiqh Muamalah, Fiqih Muamalah Perbandingan, majalah, koran, catatan dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian terdapat teknik dan instrumen pengumpulan data, adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

³⁴Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 152

1. Wawancara

Wawancara ialah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada narasumber untuk dijawab secara lisan pula, ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur dimana dalam hal ini peneliti hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan. Sedangkan narasumber diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanaan penelitian ini dan untuk mendapatkan informasi tentang praktik al-ariyah yang dilakukan di desa Labuhan Ratu IX.

Pihak yang akan diwawancarai adalah tengkulak dan beberapa petani diantaranya bapak Haryanto dan bapak Sukamto selaku petani di desa Labuhan Ratu IX.

2. Dokumentasi

Cara mengumpulkan data melalui dokumentasi yaitu seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, artikel dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ada di desa Labuhan Ratu IX. Upaya lain dalam metode dokumentasi yaitu

menelusuri dan menelaah buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan praktik al-ariyah di desa Labuhan Ratu IX.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.³⁵

Berdasarkan penjelasan diatas maka analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.³⁶

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisa data, yaitu suatu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.³⁷ Maksudnya dari kenyataan yang bersifat khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan al-ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

³⁵Lexy J. Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248

³⁶Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 89

³⁷Sutrisno Hadi, *Metode Research jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2009), h.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Labuhan Ratu IX

Desa Labuhan Ratu IX dahulunya merupakan salah satu dusun pemerintahan desa Labuhan Ratu VI atau yang lebih dikenal dengan nama Proyek Pancasila. Pada tahun 1974 para pendatang dari kecamatan Batanghari dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Tengah memberi nama dengan sebutan Dusun Plang Ijo yang mengandung arti bahwa pada saat para tokoh dan masyarakat membuka lahan, ada tanda khusus antara lahan pertanian dan batas wilayah Hutan Taman Nasional Way Kambas terdapat plang yang didominasi dengan warna hijau maka untuk memudahkan penyebutan nama diberi nama Plang Ijo.³⁸

Nama Plang Ijo lebih dikenal dengan desa-desa tetangga bahkan hingga saat ini nama Plang Ijo lebih dikenal dibandingkan dengan nama Labuhan Ratu IX. Desa Labuhan Ratu IX berbatasan langsung dengan Taman Nasional Way Kambas dan perkebunan buah terbesar di Lampung yaitu PT NTF (*Nusantara Tropical Fruit*) dan

³⁸ Data-data dokumen desa Labuhan Ratu IX Mengenai *Sejarah desa Labuhan Ratu IX*, tanggal 26 Juli 2017

Desa ini merupakan Desa penyangga hutan sekitar Taman Nasional Way Kambas.³⁹

Pada awalnya desa Labuhan Ratu IX merupakan Desa pemekaran dari desa Labuhan Ratu VI karena hal ini disebabkan oleh perekonomian Dusun Plang Ijo tertinggal dengan dusun-dusun yang ada di desa Labuhan Ratu VI. Dahulunya desa ini merupakan sebuah dusun dari desa Labuhan Ratu VI kemudian atas berbagai pertimbangan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka Kepada desa Labuhan Ratu VI yang ketika itu dipimpin oleh Bapak Prayitno mempunyai sebuah program yaitu mempercepat pemerataan pembangunan desa maka melalui musyawarah antara pemerintah Kecamatan, perangkat desa, dan tokoh masyarakat untuk mengajukan desa Persiapan. Setelah melalui sebuah proses yang panjang dan dukungan dari masyarakat pada 04 April 2005 telah diresmikan menjadi desa Labuhan Ratu IX oleh Bupati Lampung Timur. Namun pada tahun 2007 desa Labuhan Ratu IX diresmikan menjadi desa Devenitif yang terbagi menjadi 4 dusun yaitu: dusun Sido Dadi, dusun Sido Mulyo, dusun Sido Makmur, dan dusun Sido Asri.⁴⁰

2. Visi dan Misi Desa Labuhan Ratu IX

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang desa, tujuan-tujuan desa dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

dimasa yang akan datang. Visi merupakan hal yang sangat krusial bagi desa untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Sedangkan misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian visi.⁴¹

Adapun visi dan misi dari desa Labuhan Ratu IX, yaitu sebagai berikut :

a. Visi

Mewujudkan desa Labuhan Ratu IX sebagai desa Agrowisata yang berlandaskan Ilmu dan Iman.

b. Misi

- 1) Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia perlu adanya pendidikan formal maupun informal dalam rangka peningkatan pengetahuan berwawasan iman,
- 2) Bekerjasama dengan penyuluh lapangan untuk meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa,
- 3) Mewujudkan Pemerintahan yang baik dalam pelayanan masyarakat melalui otonomi Daerah.


⁴¹ Data-data dokumen desa Labuhan Ratu IX Mengenai *Visi Misi desa Labuhan Ratu IX*, tanggal 26 Juli 2017

3. Struktur Organisasi Desa Labuhan Ratu IX

Struktur organisasi desa merupakan serangkaian aktivitas yang menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan yang menunjukkan hubungan-hubungan seluruh pekerjaan atau jabatan masing-masing agar tugas-tugas dalam organisasi menjadi efektif dan efisien.⁴²

⁴² Data-data dokumen desa Labuhan Ratu IX Mengenai *Struktur Organisasi desa Labuhan Ratu IX*, tanggal 26 Juli 2017

Adapun struktur organisasi desa Labuhan Ratu IX adalah sebagai berikut:



B. Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Al-ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman.⁴³

Selain melakukan wawancara kepada tengkulak peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa petani singkong di desa Labuhan Ratu IX untuk mengetahui apakah para petani melakukan jual beli tersebut atas dasar terpaksa atau atas dasar rela, dan apakah telah ada kesepakatan di awal antara tengkulak (yaitu orang yang memberikan pinjaman pupuk kepada petani dengan pembayaran setelah panen) dengan petani terkait tentang jual beli yang di laksanakan. Adapun hasil wawancara tersebut adalah:

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada tengkulak, beliau mengatakan bahwa beliau mulai melakukan jual beli tersebut kurang lebih dua tahun, beliau mengatakan bahwa jual beli ini dilakukan dengan cara meminta petani yang meminjam pupuk kepada tengkulak untuk menjual hasil panen kepada tengkulak walaupun tanpa adanya kesepakatan sebelumnya, tengkulak yang memberikan pinjaman pupuk kepada petani meminta petani untuk menjual hasil panen kepada tengkulak tersebut dan seandainya petani menolak untuk menjual hasil panen tersebut maka

⁴³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.139

petani tidak diperbolehkan untuk meminjam pupuk untuk waktu panen berikutnya dan menurut pendapat beliau seharusnya petani tidak perlu merasa dirugikan karena tengkulak telah memberikan bantuan dengan cara memberikan pinjaman pupuk kepada petani,⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Haryanto, bapak Sukamto, dan bapak Warsino sebagai petani yang merasa di bohongi, beliau mengatakan bahwa beliau menjual hasil tanaman singkongnya kepada tengkulak atas dasar terpaksa karena beliau merasa telah di tolong oleh tengkulak yang telah memberikan pinjaman pupuk kepada para petani sehingga ketika telah panen kemudian tengkulak meminta petani untuk menjual hasil panen kepada tengkulak tersebut maka petani dengan terpaksa menyetujuinya.⁴⁵

Selain itu, bapak Budi dan bapak Sugito mengatakan bahwa, seharusnya pada saat tengkulak memberi pinjaman pupuk kepada para petani seharusnya tengkulak menjelaskan kepada petani bahwa hasil panen dari tanaman singkong tersebut harus di jual kepada tengkulak, sehingga dalam praktik jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena telah dibohongi.⁴⁶

Selain itu, bapak Mugi dan bapak Yanto mengatakan bahwa beliau melakukan jual beli tersebut atas dasar terpaksa, karena jika pada saat

⁴⁴ Hasil wawancara dengan bapak Kasi, tengkulak di desa Labuhan Ratu IX, tanggal 26 Juli 2017

⁴⁵ Hasil wawancara dengan bapak Haryanto, bapak Sukamto, & bapak Warsino, Petani di desa Labuhan Ratu IX, tanggal 26 Juli 2017

⁴⁶ Hasil wawancara dengan bapak Budi & bapak Sugito, Petani di desa Labuhan Ratu IX, tanggal 26 Juli 2017

tengkulak memberikan pinjaman pupuk tersebut telah menjelaskan tentang adanya kesepakatan bahwa hasil panen singkong harus dijual kepada tengkulak tersebut maka petani lebih memilih untuk tidak berhutang pupuk kepada tengkulak, dengan adanya hal tersebut petani merasa dirugikan karena tidak dapat memaksimalkan hasil panennya, yang seharusnya petani bisa menawarkan hasil panen dengan harga sesuai dengan yang diinginkan tetapi karena hasil panennya harus dijual ke tengkulak maka petani tidak bisa menawarkan hasil panen kepada pemborong lain yang mungkin akan mendapatkan harga yang lebih tinggi.⁴⁷

Berdasarkan wawancara kepada bapak Jumadi, bahwa beliau mengatakan hal tersebut wajar terjadi karena tengkulak telah menolong petani dengan cara memberi pinjaman pupuk sehingga sah saja jika tengkulak meminta petani menjual hasil panen singkong kepada tengkulak tersebut, karena jika tengkulak tidak memberi pinjaman pupuk kepada beliau maka beliau pun tidak bisa membeli pupuk secara kontan karena alasan tidak adanya uang, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan didasari atas dasar terima kasih dari petani kepada tengkulak.⁴⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada bapak Tono dan bapak Yusuf mengatakan bahwa beliau menjual hasil panennya kepada tengkulak tersebut atas dasar terpaksa, karena menurut pemaparan beliau

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Mugi & Bapak Yanto, Petani di Desa Labuhan Ratu IX, tanggal 26 Juli 2017

⁴⁸ Hasil wawancara dengan bapak Jumadi, Petani di desa Labuhan Ratu IX, tanggal 27 Juli 2017

bahwa pihak tengkulak mengatakan tidak akan memberikan pinjaman pupuk pada waktu panen berikutnya jika petani tidak menjual hasil panen singkong tersebut kepada tengkulak sehingga akhirnya petani memilih untuk menjual hasil panen tersebut kepada tengkulak karena petani merasa tidak mampu jika harus membeli pupuk secara kontan.⁴⁹

Kemudian wawancara yang dilakukan kepada bapak Tino mengatakan bahwa pihak yang bersedia memberikan pinjaman pupuk memang hanya tengkulak tersebut, sementara tengkulak yang lain hanya melakukan jual beli tanpa ada pemberian pinjaman pupuk sebelumnya, dan menurut pemaparan beliau jika beliau harus membeli pupuk secara kontan maka beliau tidak mampu karena alasan ekonomi sedangkan jika harus mencari pinjaman kepada pihak lain maka yang memungkinkan untuk memberi pinjaman adalah koperasi Kelompok Tani dusun setempat dan itupun disertai dengan bunga yang harus dibayar setiap bulannya sehingga berhutang kepada tengkulak dijadikan pilihan bagi beliau untuk mendapatkan pupuk dengan pembayaran sebelum waktu panen.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan tengkulak dan beberapa petani di desa Labuhan Ratu IX bahwa jual beli tersebut sebenarnya disetujui oleh para petani karena petani merasa telah di tolong oleh tengkulak yang telah memberikan pinjaman pupuk, hanya saja yang membuat sebagian besar petani merasa dirugikan dan dibohongi

⁴⁹ Hasil wawancara dengan bapak Tono & bapak Yusuf, Petani di desa Labuhan Ratu IX, tanggal 27 Juli 2017

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Tino, Petani di Desa Labuhan Ratu IX, tanggal 27 Juli 2017

adalah karena tengkulak tidak menjelaskan sejak awal bahwa petani harus menjual hasil panen kepada tengkulak tersebut.

C. Analisis Pelaksanaan Al-Ariyah di Desa Labuhan Ratu IX Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Pinjam meminjam merupakan sesuatu yang dapat dilakukan ketika seseorang merasa kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya secara kontan, hanya saja pemberian pinjaman tersebut tentunya harus didasarkan pada keinginan untuk tolong menolong diantara sesama, seperti halnya yang dijelaskan sebagaimana ayat berikut:

..... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠١﴾

Artinya: ... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.⁵¹

Dari ayat di atas peneliti berpendapat pemberian pinjaman boleh dilakukan apabila didasari dengan keinginan untuk tolong menolong dalam hal mengerjakan kebajikan dan takwa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di desa Labuhan Ratu IX pelaksanaan al-ariyah yang terjadi apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah bahwa adanya prinsip tauhidi, setiap perbuatan manusia harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam bermuamalah seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang sesuai nilai ketuhanan, adapun dalam praktik al-ariyah

⁵¹ QS. Maidah (5) : 2

bahwa pemberian pinjaman tersebut tidak didasarkan atas dasar tolong menolong, dalam hal ini tujuan utama tengkulak memberikan pinjaman pupuk kepada petani bukan kepada tujuan tolong menolong melainkan untuk memudahkan tengkulak ketika akan mendapatkan barang dagangan sehingga akan menguntungkan pihak tengkulak.

Prinsip halal, bahwa manusia diharapkan agar dalam mencari rezeki menjauhi diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperolehnya dalam mengkonsumsi, dan dalam memanfaatkannya. Dalam praktiknya berdasarkan hasil penelitian al-ariyah yang terjadi di desa Labuhan Ratu IX dalam transaksinya tidak didasari atas dasar tolong menolong atau lebih bertujuan untuk mencari keuntungan dari salah satu pihak (dalam hal ini adalah tengkulak) sehingga apabila jual beli dilakukan dengan cara tersebut maka itu merupakan transaksi yang diperoleh dengan jalan yang bathil.

Prinsip Maslahah, pada praktiknya al-ariyah yang terjadi di desa Labuhan Ratu IX sebenarnya mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak karena petani telah diberi pinjaman pupuk tanpa adanya bunga dan petani diberikan kelonggaran waktu apabila tidak dapat membayar akibat gagal panen sedangkan tengkulak diuntungkan karena memudahkan tengkulak dalam memperoleh barang dagangan.

Prinsip Ibahah, bahwa semua jenis muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Dalam hal ini jual beli boleh dilakukan berdasarkan ayat:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di desa Labuhan Ratu IX, bahwa al-ariyah yang terjadi di desa Labuhan Ratu IX merupakan bentuk pemberian pinjaman yang bukan didasarkan pada keinginan untuk tolong menolong melainkan lebih kepada keinginan tengkulak untuk mempermudah dalam mencari barang dagangan sehingga praktik tersebut dianggap sebagai sesuatu yang lebih menguntungkan tengkulak dibanding petani sementara seharusnya antara tengkulak dan petani keduanya merasa sama-sama diuntungkan tanpa ada yang merasa telah di dzalimi, hal ini karena apabila petani menjual hasil panen ke pabrik bukan kepada tengkulak maka petani akan mendapat harga jual yang lebih, karena apabila keuntungan tersebut dikalikan dengan hasil panen petani maka petani akan mendapat keuntungan lebih yang keuntungan tersebut dapat digunakan untuk membayar pupuk.

Prinsip membayar zakat, harta yang diperoleh dari hasil jual beli merupakan harta yang harus dikeluarkan zakatnya, bagi petani bahwa petani harus mengeluarkan zakat hasil tanaman dengan ketentuan sepersepuluh atau sepuluh persen (10%) kalau tanaman dan buah-buahan

⁵² QS. An-Nisa(4) : 29

tersebut disiram air hujan atau air dari aliran sungai. Tapi jika air yang dipergunakannya dari air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan lima persen (5%).⁵³ Sementara tengkulak harus mengeluarkan zakat perdagangan dengan ketentuan harus mencapai satu tahun untuk menghitungnya pertama-pertama harta tersebut diniatkan untuk berdagang, apabila telah mencapai satu tahun penuh dan memperoleh untung maka ia wajib dizakati.⁵⁴

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa al-ariyah yang terjadi di desa Labuhan Ratu IX merupakan bentuk pemberian pinjaman yang bukan didasarkan pada adanya keinginan untuk saling tolong menolong, sedangkan Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya", sehingga menurut peneliti pemberian pinjaman yang terjadi di desa Labuhan Ratu IX kurang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah hal ini karena tujuan tengkulak memberikan pinjaman pupuk kepada petani bukan didasarkan pada keinginan untuk menolong sesama melainkan untuk memudahkan tengkulak dalam mendapatkan barang dagangan tanpa memikirkan apakah pihak petani dirugikan atau tidak dalam praktik tersebut.

⁵³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima MadzhabI*, (Jakarta: Lentera, 2013), h.186

⁵⁴ *Ibid*, h. 187

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa al-ariyah yang terjadi di desa Labuhan Ratu IX merupakan bentuk pemberian pinjaman yang bukan didasarkan pada adanya keinginan untuk saling tolong menolong, hal ini karena tujuan tengkulak memberikan pinjaman pupuk adalah untuk memudahkan tengkulak dalam mendapatkan barang dagangan tanpa memikirkan apakah pihak petani dirugikan atau tidak dalam praktik tersebut, sehingga hal tersebut kurang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak tengkulak di desa Labuhan Ratu IX yang melakukan praktik al-ariyah tersebut sebelum melakukan transaksi harus menempatkan unsur tolong menolong sebagai tujuan utama, bukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan.
2. Sebaiknya kepada petani yang melakukan transaksi tersebut tidak perlu merasa tidak enak kepada tengkulak jika tidak ada perjanjian sebelumnya untuk menjual hasil panen kepada tengkulak tersebut, kemudian jika tengkulak mengatakan tidak akan memberikan hutangan

pupuk untuk waktu panen yang berikutnya seharusnya petani mencari pihak lain yang bersedia memberikan hutangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurahman Ali Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Media Group, 2012.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Cholid Narbuko. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Diah Qurniasari. “Skripsi Tinjauan Etika Bisnis Islam Mengenai Sistem Jual Beli Tengkulak (Studi Kasus di Desa Sribasuki Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013)”. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : KencanaPrenada Media Group, 2011.
- Lexy J. Meolong. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima MadzhabI*. Jakarta: Lentera, 2013.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. STAIN Jurai Siwo Metro, 2016.
- Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam berdasarkan Alquran, www.dalamislam.com diunduh pada 8 Maret 2017.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- Siah Khosyi'ah. *Fiqih Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- SurayaMurcitaningrum. *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Prudent Media, 2013.
- Sutrisno Hadi. *Metode Research jilid 1*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2009.
- Sri Prurwaningsih. “ Skripsi Praktik Jual Beli Cegat Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo Kabupaten Gunung Kidul)”. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Syaikh al-'Allamah Muhammad. *Fiqih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh 'Abdurrahman li ath-Thiba'ah, dari judul asli *Rahmah al-Ummah Muhammad*. Bandung: Hasyimi, 2012.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012)
- Yudha Kurniawan. “ Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebasan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo”. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:
1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
2. H. Nawa Angkasa, SH, MA
di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Imel Febriyanti
NPM : 13112209
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Talaqqi Rukban Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Petani Sayuran Di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B- 3457/In.28/R.1/TL.00/07/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
**KEPALA DESA DESA LABUHAN
RATU IX, LABUHAN RATU,
LAMPUNG TIMUR**
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B- 3456/In.28/R/TL.01/07/2017,
tanggal 25 Juli 2017 atas nama saudara:

Nama : **IMEL FEBRIYANTI**
NPM : 13112209
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA LABUHAN RATU IX, LABUHAN RATU, LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TALAQQI RUKBAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA PETANI SINGKONG DI DESA LABUHAN RATU IX, LABUHAN RATU, LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Juli 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296.
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B- 3456/In.28/R/TL.01/07/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **IMEL FEBRIYANTI**
NPMi : 13112209
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA LABUHAN RATU IX, LABUHAN RATU, LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TALAQI RUKBAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA PETANI SINGKONG DI DESA LABUHAN RATU IX, LABUHAN RATU, LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Juli 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat


H. Sakriyanto

an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,


Dr. Suhairi S. Ag, MH
NIP 197210011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-970/In.28/S/OT.01/08/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : IMEL FEBRIYANTI
NPM : 13112209
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 13112209.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 07 Agustus 2017
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

AL-ARIYAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX,
Labuhan Ratu, Lampung Timur)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Al-Ariyah
 - 1. Pengertian Al-Ariyah
 - 2. Dasar Hukum Al-Ariyah
 - 3. Rukun dan Syarat Al-Ariyah
 - 4. Macam-macam Al-Ariyah
 - 5. Konsekuensi Hukum Akad Al-Ariyah
- B. Hukum Ekonomi Syariah
 - 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
 - 2. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Wilayah Penelitian
 - 1. Sejarah Singkat Berdirinya desa Labuhan Ratu IX
 - 2. Visi dan Misi desa Labuhan Ratu IX
 - 3. Struktur Organisasi desa Labuhan Ratu IX
- B. Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah
- C. Analisis Al-Ariyah di desa Labuhan Ratu IX menurut Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Metro, Mei 2017

Peneliti



Imel Febrivanti

NPM. 13112209


Pembimbing I



Siti Zulaikha, S.Ag, MH

NIP :19720611 199803 2 001

Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA

NIP. 19671025 200003 1 003

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
AL- ARIYAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX,
Labuhan Ratu, Lampung Timur)

I. INTERVIEW/ WAWANCARA

A. Wawancara Kepada Tengkulak

1. Mohon anda jelaskan, sejak kapan anda melakukan jual beli tersebut?
2. Bagaimana praktek jual beli yang anda lakukan?
3. Dimana anda melakukan praktek jual beli?
4. Dari mana anda mendapatkan barang dagangan tersebut, dan kemanakah anda menjual barang dagangan tersebut?
5. Bagaimanakah keuntungan yang anda peroleh dari jual beli dengan cara jual beli yang anda gunakan?

B. Wawancara Kepada Petani

1. Mohon anda jelaskan, apa yang menyebabkan anda melakukan jual beli tersebut?
2. Mohon anda jelaskan, kenapa anda menjual hasil tanaman anda kepada Tengkulak?
3. Bagaimana dengan keuntungan yang anda peroleh melalui jual beli dengan Tengkulak sebagaimana yang anda lakukan?

II. OBSERVASI

- A. Pengamatan tentang kondisi dan keadaan Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur.
- B. Pengamatan terhadap Tengkulak Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur.
- C. Pengamatan terhadap para petani Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur.

III. DOKUMENTASI

- A. Profil Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur.
- B. Struktur Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur.

Metro, Mei 2017

Peneliti



Imel Febrivanti

NPM. 13112209


Pembimbing I



Siti Zulaikha, S.Ag, MH

NIP :19720611 199803 2 001

Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA

NIP. 19671025 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imel Febriyanti
NPM : 13112209

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/ TA : IX / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	4/8 2017		tidak saya koreksi acc di digital	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP : 19720611 199803 2 001

Imel Febrivanti
NPM. 13112209




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imel Febriyanti
NPM : 13112209


Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/ TA : IX / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2/8 2017		Ace Bab IV, V Konsultasi ke PBT	

Pembimbing II,


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025200003 1 003

Mahasiswa Ybs,


Imel Febrivanti
NPM. 13112209



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaih@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Imel Febriyanti**
NPM : 13112209

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/8 2017		Cek bahwa isi kualifikasi di pembimbing, Keinsipulan maupun Pembinaan penelitian	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Imel Febriyanti
NPM. 13112209



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Imel Febriyanti**
NPM : 13112209

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/7 2017		Dari dr. Fuzkhalah warupa petua di Kumpuliti Jelaskan dr. Alasari ds. teles:-	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Imel Febrivanti
NPM. 13112209



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imel Febriyanti
NPM : 13112209

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
Semester/ TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24/2017 7		Acc Bab I-III	
	27/2017 7		Acc APD	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP : 19720611 199803 2 001

Imel Febriyanti
NPM. 13112209



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imel Febriyanti
NPM : 13112209

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
Semester/ TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	4/7		Acc outline - UBM → cek fokus berbeda dg apa yg di maksud dg bagian Kuliah. - Pen. ini fokus di Ulat dg Hukun Ekonomi Syariahs bukan fek. kelas, masalah genu & sejenis fokus teori - Bab III → pelajari buku Hj snowball spt apa? lalu siapa yg di wawancara? lalu gim. cara menganalisis.	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP : 19720611 199803 2 001

Imel Febriyanti
NPM. 13112209



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imel Febriyanti
NPM : 13112209

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
Semester/ TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	6/2017 /6		<ul style="list-style-type: none">- ini proposal atau sudah skripsi ???- apakah konsultasi online ???- Perbaikan kegunaan gambar proposal!	
	13/2017 /6		<ul style="list-style-type: none">- sangat ibu, sudah bisa lakukan Islam Hq HESy maka coba lampirkan ct senior- perbaikan LBM, relevan, footnote dll lihat ct- Bnd III → ct.	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP : 19720611 199803 2 001

Imel Febriyanti
NPM. 13112209




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Imel Febriyanti**
NPM : 13112209


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/5/2017		Ace APD. Kangas Lem Pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,


Imel Febriyanti
NPM. 13112209



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imel Febriyanti
NPM : 13112209

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
Semester/ TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	3/5/2017	✓	ADD di Lampung Ukay, Seneng Prakay Day Febriyanti ; - Pengual leay - Opt Upriyani - Hg Syarif Cembakay, - Akelas Lusepa Catur - Hays di jal Cepda Pambor - Prizman - Hini → Hays di cas - Fufurman Alahul Pambor - Prizman Lain	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

H. Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Imel Febriyanti
NPM. 13112209



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imel Febriyanti
NPM : 13112209

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
Semester/ TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	29/5/2019		Are out line Kontakan a p d l	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

H.Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Imel Febriyanti
NPM. 13112209



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imel Febriyanti
NPM : 13112209

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
Semester/ TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	26/5/2017	✓	Acc. Bab I, II, III Cuplikan Deaface 10-1	

Pembimbing II,

H. Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Imel Febriyanti
NPM. 13112209



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imel Febriyanti
NPM : 13112209

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
Semester/ TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	18/2017 24		<ul style="list-style-type: none">- Fei berdiskusi dengan Febi → Saad dan Ravi- jelaskan Embor dan Primer dan Sekunder- mission tujuan penelitian footwork- the perlu di Fei kelas- Postgraduate penelitian bukan pk tahun lainnya.	
	21/2017 4		Acc & seminar on Syariat & Longopi	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP :19720611 199803 2 001

Imel Febrivanti
NPM. 13112209



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imel Febriyanti
NPM : 13112209

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
Semester/ TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	7/2017 /4	✓	LBM → dlm mendasar kan hrs spt pira kebalik → dari yg umum → menurut pe pemrosesan → teori umum → kei smpn masalah penditar → laka pemasok/ taktis yg tjati di laka paulitikan - yg balok balok teori → rotasi - kei laji dit!	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP : 19720611 199803 2 001

Imel Febriyanti
NPM. 13112209




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imel Febriyanti
NPM : 13112209


Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
Semester/ TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	03-04-2017	✓	Assalamu'alaikum Konsultasi ke P2i.	

Pembimbing II,


H. Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,


Imel Febriyanti
NPM. 13112209



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.iainmetro.ac.id; E-mail: info@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Imel Febriyanti
NPM : 13112209

Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/HESY
Semester/TA : VII / 2016

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	16-03-2017		✓	Baiknya untuk audy camp. penulisan penulis yang aktif dan pembimbing penugasan -	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671023 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Imel Febriyanti
NPM. 13112209



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.iainmetro.ac.id; E-mail: iaimetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Imel Febriyanti
NPM : 13112209

Jurusan/Prodi : Syaria'ah dan Ekonomi Islam/HESY
Semester/TA : VII / 2016

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
2	16-03- 2017		✓	Alasan ma'aruf dan kharus sumber daya yg masyarakat kel mel beri tab. - Penelitian relevan min 3 (Ganti/jurnal) Ceritakan persurua an pembawa g penelitian anda. - Audien lain 2 lihat kebutuhan di Dulu pedoman!	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Imel Febriyanti
NPM. 13112209



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.iainmetro.ac.id; E-mail: iaimetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imel Febriyanti
NPM : 13112209

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
Semester/ TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	09-03-2018	v.	gadis kurang ketuin sistem saja.	

Pembimbing II,

H. Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Imel Febriyanti
NPM. 13112209

Date:

Ujian Muamalah

Nama : Imel Feoriani
 NPM : 13112209
 Prodi / Jurusan : Hesi
 Judul : Talaghi Rukban Menurut Hukum Ekonomi Syariah
 (Studi Pada Petani Siretors di Desa Labuhan Ratu IX,
 Labuhan Ratu - Lampung Timur)
 Hari / tgl : Rabu, 9 Agustus 2019
 Waktu / tempat : Ed. F. Syarif, Lt. 2-1

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Siti Zulkarna, S.As. MH
2. Penguji I : Azari Siradudin, LC. M. Hum
3. Penguji II : Naura Anstasa, Stt. MA
4. Sekretaris : Eka Yuliasari, MH

Penguji I

1. Abstrak → setiap paragraf basis I itu 9 kepan
2. Gantikan kata "peneliti" bukan "penulis"
3. LBM cantumkan berbagai fenomena yang ada dan kaitannya dengan judul.
4. Berapa klp jumlah pengusulak → tulis di LBM.
5. Para ulama = jumlah ulama. Beri catatan kaki
6. Perbaiki teori ds. Talaghi Rukban.
- 7.

Penguji II

1. Pergelas definisinya, sebutkan sumbernya.
2. Teori Talaghi Rukban di Perbaiki


Ketua / moderator

1. yg dikedepankan teori Talaghi Rukban (Penguji I)
2. Lebih ke pada Analisis (Penguji II)
3. Kalo Talaghi Rukban itu cesatan, contoh yg cesatan, bukan 150n.
4. Praktek sebenarnya di sana, 150n atau Talaghi Rukban.
5. Dari Pakar, bukan donz talaghi Rukban.
6. Judul: Punsam. Meminjam Menurut Hk ekonomi Syariah (Al-Arsh)
7. Teori: Punsam meminjam (Cari istilah muamalahnya)

- B. Pakai fiqh muamalah
- C. Landasan teor: sesuaikan ds judul baru.

Catatan: Ujian Munasabah disatukan ... dengan Catatan I Sesuai
Saran Pensusi I & II & keha.

Metro, 9 Agustus 2017
Ketua Sidang



Siti Zulaikha, S. AS. MH



IRIN
M E T R O

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.syarlah.metro.univ.ac.id; email@syarlah.metro.univ.ac.id

PENUNJUKAN TIM LIJAN MUNAQAOSYAH

Nomor : B-0393/In-28/E-Sy/PP.00/9/08/2017

Nama : Imel Febriyanti
NPM : 13112209
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESY)
Tempat : Gedung Pak.Syarlah I.C.3.1
Judul : Talaghi Rukban Menuwat Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Petani Singkong Di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)

HARI/TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGLIJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Rabu/08 Agustus 2017	10.30-12.30 WIB	Siti Zulakhta, S.Ag.,MH	1. Azmi Syrajiuddin, Lc., M. Hum 2. Nawa Angkasa,SH.,MA	Eka Yulastuti, MH	Nyimas Lidya PP,SH.,M.Sy
ALOKASI WAKTU		ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN			
Ketua	Maks. 30 menit	Ketua	Penampilan & Pembelaan		
Penguji 1	Maks. 50 menit	Penguji 1	Metode, Relevansi & Penguasaan Materi		
Penguji 2	Maks. 40 menit	Penguji 2	Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi		

Metro, 07 Agustus 2017



Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H
NIP. 197409042000032002

Tembusan :

1. Dekan Tarbiyah IAIN Metro,
2. Dekan Dakwah IAIN Metro,
3. Kasubag Urum IAIN Metro..
4. Arsip.

RIWAYAT HIDUP



Imel Febriyanti dilahirkan di Desa Labuhan Ratu Enam pada tanggal 15 Juli 1994, Peneliti merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Suroto dan Ibu Sukatik. Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. SD N 2 Labuhan Ratu Enam, lulus pada tahun 2007
2. SMP N 1 Labuhan Ratu, lulus pada tahun 2010
3. SMA N 1 Labuhan Ratu, lulus pada tahun 2013

Kemudian pada tahun 2013 peneliti melanjutkan study di IAIN Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada akhir masa study, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul **“AL-ARIYAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)”**.